



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUSAN HASIANI REJEKI S, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. GUNUNG HIJAU MEGAH ("Perseroan") berkedudukan di Jl. Justin Sirait No. 32 Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RAYNALDO RAJAGUKGUK, S.H., ADRYAN FENDRY, SH., M.H., NATHANIEL E. M. HUTAGAOL, S.H., M.H., SAHALA ARFAN SARGIH, S.H., KEVIN SAHAT BUTARBUTAR, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law firm* BLADE & Co yang beralamat di MTH Square Ground Floor A4A Jalan Letjen MT Haryono Kav 10, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 551/SK/2023/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Parasian Malau,

berkedudukan di Jl. Justin Sirait Gg. Toba No. 7 Parsaoran Ajibata Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada kepada Irvan Saputra, S.H, M.H, MHD Alinafiah Matondang, SH, MHum, dan Doni Choirul, S.H, Para Advokat/Pengacara dan Pengabdi Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan yang berkantor di Jalan Hindu No.12, Kelurahan



Kesawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 November 2023 Dibawah Register Nomor 594/SK/2023/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat** merupakan memiliki hubungan Industrial antara Pemberi Kerja dan Penerima kerja;
2. Bahwa semasa kerja tepatnya pada tanggal 7 Februari 2022 **Tergugat** telah mengajukan Permohonan Peminjaman Uang (Kasbon) kepada **Penggugat** dengan nilai sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** ;
3. Bahwa selanjutnya **Penggugat** menerima Permohonan Peminjaman Uang tersebut (kasbon) dan memberikan pinjaman kepada **Tergugat** sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dicatatkan di dalam pembukuan keuangan **Penggugat** ;
4. Bahwa terkait pembayaran peminjaman tersebut, oleh dan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah disepakati secara lisan dilakukan angsuran dengan cara pemotongan gaji **Tergugat** setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dimulai dari tanggal 5 Maret 2022 ;
5. Bahwa perjanjian dan/atau kesepakatan lisan yang dilakukan oleh **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan mengikat para pihak untuk mentaatinya



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;

6. Bahwa **Tergugat** dari tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2023 telah melakukan prestasi dengan membayar angsuran pinjaman kepada **Penggugat** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji **Tergugat** sebagaimana kesepakatan awal yang telah disepakati bersama, sehingga **Tergugat** telah melakukan angsuran sebanyak 14 kali dengan total sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sehingga masih memiliki kewajiban **Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)**;
7. Bahwa kemudian **Tergugat** tidak bekerja lagi sebagai karyawan **Penggugat**, namun setelah tidak adanya hubungan kerja antara **Penggugat** dan **tergugat** tidak mau/ lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan tidak melanjutkan angsuran atas pinjaman uang tersebut yang masih memiliki sisa pembayaran sebesar **Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)** ;
8. Bahwa **Penggugat** bersabar menunggu serta melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan melakukan teguran secara lisan kepada **Tergugat** untuk segera melaksanakan prestasinya dan dilanjutkan dengan mengirimkan Surat Somasi No. 003/SOMASI/VIII/BnC/2023 tertanggal 08 Agustus 2023 Perihal : Surat Peringatan/Somasi, akan tetapi hingga sampai gugatan ini diajukan belum ada itikad baik dari **Tergugat** untuk kembali melakukan sisa pembayaran kepada **Penggugat** ;
9. Bahwa perbuatan **Tergugat** sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu tidak memenuhi kewajiban dan/atau prestasinya adalah tindakan kelalaian secara nyata yang menurut hukum dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi dan/atau ingkar janji ;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban **Tergugat** untuk melaksanakan prestasinya dan melakukan pembayaran kepada **Penggugat**, mengakibatkan **Penggugat** mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
11. Bahwa perbuatan **Tergugat** turut juga membuat **Penggugat** mengalami kerugian *immateriil* yakni mengganggu finansial keuangan perusahaan dan keuntungan bisnis yang semestinya uang tersebut dapat **Penggugat** pergunakan untuk kepentingan usaha yang apabila ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin kepastian terlaksananya putusan ini nantinya dan agar gugatan tidak sia-sia (*illusoir*) maka sangat beralasan hukum sekiranya Pengadilan Negeri Balige *cq.* Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas 1 Unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BB 1921 EA atas nama Tergugat;
13. Bahwa oleh karena gugatan sederhana ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi, maka sudah sepatutnya **Penggugat** mohon Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarheid bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum keberatan dari Tergugat ;
14. Bahwa untuk menjamin itikad baik dari **Tergugat** untuk segera dapat melaksanakan apa yang menjadi putusan, maka sepatutnya **Tergugat** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
15. Bahwa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan saat ini adalah bukti-bukti yang autentik, yang tidak dapat disangkal kebenarannya, kiranya gugatan **Penggugat** dapat dikabulkan seluruhnya dan agar tuntutan uang serta ganti rugi dikabulkan (**Vide Pasal 1239, Pasal 1247 KUHPerdara**).

Berdasarkan dalil-dalil yang **Penggugat** uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati **Penggugat** memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq.* Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian secara lisan antara **Penggugat** dan **Tergugat** ;
- 3) Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
- 4) Menghukum **Tergugat** untuk melakukan sisa pembayaran sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) secara tunai/transfer seketika dan sekaligus kepada **Penggugat** ;
- 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas (**Conservatoir Beslag**) atas 1 Unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BB 1921 EA atas nama Tergugat ;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* kepada **Penggugat** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila **Tergugat** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
 - 8) Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarheid bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum keberatan dari putusan tersebut ;
 - 9) Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini ;
- Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq.* Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap/hadir Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya untuk Penggugat menghadap/hadir Kuasanya tersebut, dan Tergugat hadir prinsipalnya sendiri yang bernama Parasian Malau bersama dengan Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam agenda persidangan kali ini adalah penyampaian jawaban atas gugatan Penggugat yang sebelumnya merupakan agenda pembacaan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam agenda persidangan sebelumnya yaitu pembacaan Gugatan, di pimpin oleh Hakim Tunggal, Panitera Pengganti, Parasian Malau selaku Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat, kuasa hukum Penggugat namun tanpa kehadiran Penggugat Prinsipal;
3. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat keberatan atas tidak berwenangnya sebagian Kuasa hukum Penggugat dikarenakan tidak di lampirkan seluruh Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat padahal sebelum dimulainya persidangan, ketika Kuasa Hukum tergugat ingin mendaftarkan Sidang di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige, diperlukan seluruh Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat para advokat yang tercantum didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023;

4. Bahwa Hakim Tunggal juga tidak menghiraukan keberatan Kuasa Hukum Tergugat terkait ketidakhadiran Prinsipal Penggugat. Dimana hal itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat 4 (empat) Perma nomor 4 tahun 2019 yang berbunyi

“Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat”

5. Bahwa benar Tergugat telah bekerja pada perusahaan Penggugat sejak tahun 1995 hingga tahun 2023 dan hubungan kerja ini mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan syarat pokok sahnya suatu perjanjian dan sekaligus merupakan dasar hukum hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat.
6. Bahwa sebagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja ini, selain upah, pada Februari 2022 saat menjabat sebagai Manager Keuangan dengan gaji Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan secara lisan Tergugat telah mengajukan dan menerimapencairan pinjaman karyawan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari perusahaan Penggugat dengan ketentuan mencicil kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan gaji Tergugat dan akan dipotong secara otomatis dari gaji Tergugat setiap bulannya selama 50 (lima puluh) bulanan telah terlaksana secara terus menerus selama 14 (empat belas) bulan terhitung 5 Maret 2022 hingga 5 April 2023 dengan jumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
7. Bahwa sesuai pelaksanaan kesepakatan di atas serta pengakuan Penggugat pada dalil surat gugatan sederhana yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1759 KUHPdata, yang berbunyi:
 - a. *“Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.*

makasesuai hukum yang benar Penggugat belum dapat melakukan penagihan pelunasan pinjaman hingga lewatnya waktu kesepakatan pinjaman pada tanggal 5 Februari 2026.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Maret 2023 Tergugat diangkat sebagai Manager Operasional oleh Penggugat dengan gaji Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/bulanyang kemudian dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban oleh Tergugat terjadi perselisihan dengan Penggugat atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Tergugat tersebut. Perbedaan pendapat dalam perselisihan ini ternyata membuat Tergugat menjadi korban kesewenang-wenanganPenggugat dengan memutasi demosi Tergugat "terjun bebas" menjadi Petugas Kebersihan Lapangan dengan gaji Rp. 2.990.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Mutasi Nomor : 002/SM/IV/2023, tanggal 24 April 2023 dan Surat Mutasi Nomor : 003/SM/IV/2023, tanggal 25 April 2023.
9. Bahwa Tergugat telah menyampaikan keberatan atau penolakan atas mutasi demosi oleh Penggugat ini dengan menyampaikan surat "*Tanggapan Surat Mutasi tertanggal 24 April 2023*" kepada Penggugat namun tidak mendapatkan penyelesaian yang adil dari Penggugat.
10. Bahwa patut Tergugat sampaikan kepada Hakim Tunggal Yang Mulia, sebagai akibat awal mula "*Terjun Bebas*" nya jabatan dan gaji Tergugat oleh Penggugat, dengan sangat terpaksa dan perasaan sedih Tergugat telah menjual asset berharga Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BB 1921 EA atasnama Tergugat sendiri yang uang hasil penjualannya telah digunakan untuk menutupi biaya nafkah keluarga dan buat modal usaha.
11. Hakim Tunggal Yang Mulia, patut juga Tergugat sampaikan bahwa selama dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini Tergugat tetap melaksanakan tugas dan kewajiban serta mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.990.000,- setiap bulan sebagai petugas Kebersihan Lapangan, dan cicilan pinjaman Tergugat ini telah ditanggihkan sejak bulan Mei 2023 hingga selesainya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, untuk menyelesaikan perselisihan hak ini Tergugat telah meminta perlindungan hukum dari Dinas PM PTSP & Ketenagakerjaan Kab. Toba dan telah ditanggapi dengan diundang Mediasi sesuai surat Nomor : 503/1005/DPMPSTPTK/V/2023 tanggal 07 Juni 2023 namun tanpa kehadiran Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg



13. Bahwa upaya hukum Tergugat ini dibalas dengan reaksi Penggugat dengan adanya perbuatan melawan hukum yang Penggugat lakukan berupa pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat secara sepihak tanpa didahului adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan dengan bukti sesuai Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 044/VI/HRD2023, tanggal 19 Juni 2023 terhitung tanggal 26 Juni 2023 dan Surat Keputusan Nomor : 0051/HGM/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang berlaku efektif 27 Juni 2023.
14. Bahwa pada Lampiran Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat berupa Rincian Hak dan Kewajiban, adalah rincian dari Penggugat sisa pinjaman Tergugat sebesar Rp. 98.132.000,- setelah dikurangkan dengan hasil perhitungan Hak Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)
15. Bahwa apabila sesuai bukti surat pemutusan hubungan kerja beserta lampirannya dari Penggugat ini, membuktikan ketentuan jatuh tempo hak tagih Penggugat atas sisa pinjaman Tergugat ini karena **berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat** berdasarkan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
16. Bahwa oleh sebab ketiadaan Mediator pada Dinas PM PTSP & Ketenagakerjaan Kab. Toba maka penyelesaian perselisihan ini telah dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara, dan hal ini sesuai dengan:
- Surat Pemanggilan Klarifikasi Nomor : 500-15.15/1677-6/DISNAKER/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan telah dilaksanakan tanpa kehadiran Penggugat.
 - Surat Panggilan Mediasi I Nomor : 500-15.14/1835-6/DISNAKER/XI/2023, tanggal 10 November 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan telah dilaksanakan dengan kehadiran Penggugat dan Tergugat.



17. Bahwa apabila dibandingkan dengan Surat Pemanggilan Klarifikasi Nomor : 500-15.15/1677-6/DISNAKER/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023 diatas, dapat diketahui bahwa pengajuan dan teregisternya gugatan sederhana ini di Pengadilan Negeri Balige juga masih pada rentang waktu proses Tripartit yang dilaksanakan oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.

18. Bahwa dengan demikian, dengan masih berprosesnya upaya hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial (hak dan PHK) ini oleh Tergugat mulai dari musyawarah antara Penggugat dan Tergugat (Bipartit) berlanjut ketahap pada kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara (Tripartit) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka tidaklah dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Jawaban Tergugat diatas, adalah patut dan wajar dan berdasarkan hukum yang benar, apabila Hakim Tunggal Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata ini membuat putusan yang amar putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak dalil-dalil surat Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menerima dalil-dalil surat Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

Dan/atau apabila Hakim Tunggal Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171035304730005 atas nama Susan Hasiani Rejeki S, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Nomor 19 tanggal 24 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi rincian atas nama Manager Keuangan Parasian Malau, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-4 tidak diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penugasan Kerja Nomor 01/SPK/03/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat perihal Tanggapan Surat Mutasi tanggal 24 April 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Mutasi Nomor 003/SM/IV/2023 tanggal 25 April 2023, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 Mei 2023 dan 20 Juli 2023 serta Surat Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 14 Mei 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 503/1005/DPMPTSPK/V/2023 tanggal 7 Juni 2023, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Nomor 0047/VI/HRD/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Hal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 21 Juni 2023, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0051/GHM/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Nomor 503/119/DPMPTSPK/V/2023 tanggal 4 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 245/LBH/PP/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 261/LBH/PP/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Nomor 004/SRT/VIII/BnC/2023 tanggal 22 Agustus 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Nomor 500.15.15/1677-6/DIS NAKER/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Nomor 332/LBH/PP/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Nomor 500.15.14/1835-6/DIS NAKER/XI/2023 tanggal 10 November 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Andri Pratama** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
Bahwa Tergugat pernah bekerja di PT Gunung Hijau Megah;
Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah meminjam uang dari perusahaan;
Bahwa Tergugat meminjam uang secara administrasi bulan Februari 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
Bahwa Tergugat pernah membayar pinjamannya ke perusahaan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-5 yaitu bukti pembukuan perusahaan dan rincian pembayaran pinjaman Tergugat;

Bahwa jumlah yang sudah dibayar Tergugat adalah 14 (empat belas) kali dengan pembayaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa sisa yang harus dibayara Tergugat Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak ada membayar pinjamannya dan pembayaran terakhir adalah bulan April;

Bahwa Saksi menjabat sebagai manager keuangan sejak bulan Maret 2022;

Bahwa sejak diterima di perusahaan Saksi menjabat sebagai maneger keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Tergugat;

Bahwa jika ada karyawan yang hendak mengajukan pinjaman pada perusahaan mekanismenya ada yang langsung menyampaikan secara lisan kepada Saksi dan ada yang langsung kepada direktur;

Bahwa jika direktur hendak meminjam uang maka pengajuannya melalui Saksi;

Bahwa yang mengajukan permohonan kepada direktur jika hendak meminjam uang dari perusahaan misalnya Saksi harus mengajukan kepada direktur dan pengajuannya dapat dilakukan secara lisan;

Bahwa sejauh ini tidak ada jaminan bagi perusahaan jika karyawan melakukan peminjaman uang dari perusahaan hanya dipotong dari gaji;

Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai manager keuangan, Saksi ada membuat formulir jika ada karyawan yang hendak mengajukan pinjaman kepada Saksi setelah mengajukan permohonan secara lisan;

Bahwa yang menyetujui pinjaman adalah Saksi dengan diketahui dan disetujui direktur;

Bahwa pembayaran atas pinjaman melalui Saksi dengan cara potong gaji karena dalam formulir sudah jelas tertulis gaji yang dipotong sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan perbulannya;

Bahwa pada saat Tergugat meminjam uang, Saksi belum bekerja di perusahaan;

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan pinjaman uang di perusahaan dari serat terima dimana saat Saksi masuk menjadi manager keuangan dan Tergugat menjadi manager operasional ada serat terima laporan dimana tertulis ada pinjaman uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang kas yang ada di brankas;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah sisa pinjaman Tergugat Saksi peroleh dari total pinjaman dikurang yang telah dibayar oleh Tergugat yang tercantum dalam bukti surat P-5;

Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan bukti pengajuan pinjaman secara lisan yang dimaksud oleh karena Tergugat melakukan peminjaman saat Saksi belum bekerja pada perusahaan tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pembayaran cicilan pinjaman yang belum lunas terhadap karyawan yang di PHK karena saat itu tidak ada karyawan yang di PHK;

Bahwa pada bukti surat P-5 tercantum 3 (tiga) bulan yaitu Mei, Juni, dan Juli cicilan yang tidak dipotong karena dari gaji Tergugat mencukup untuk membayara cicilan pinjamannya dimana saat itu gaji Tergugat hanya Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sementara cicilan saat itu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak ada menagih cicilan pinjaman Tergugat yang belum dibayar;

Bahwa Saksi tidak melakukan pemotongan cicilan gaji Tergugat atas kebijakan Saksi sendiri karena menurut Saksi kurang sehingga tidak Saksi potong;

Bahwa sisa pinjaman Tergugat yang harus dibayar sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut termasuk dengan cicilan 3 (tiga) bulan cicilan yang tidak dipotong;

Bahwa cicilan pinjaman Tergugat tidak dipotong dari gaji bukan karena adanya kesalahan Tergugat;

Bahwa pada bulan Mei, Juni, dan Juli Tergugat masih bekerja pada perusahaan namun menurut rekan kerja Saksi Tergugat ditugaskan di lapangan dan pada saat itu Tergugat sudah tidak masuk lagi ke kantor namun oleh karena dalam daftar karyawan masih ada nama Tergugat maka terhadap Tergugat masih diberikan gaji;

Bahwa setahu Saksi sebelum Saksi bekerja pada perusahaan tidak ada SOP teknis melakukan peminjaman di perusahaan namun saat ini sudah ada;

Bahwa sebelumnya sepertinya tidak ada SOP tertuanh masalah force majeure;

Bahwa Reynaldo Rajagukguk adalah pengacara perusahaan yang menerima gaji bulanan dari perusahaan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan uang pinjaman Tergugat karena pada saat itu Saksi belum bekerja di perusahaan tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat saat Tergugat melakukan peminjaman uang;

Bahwa setahu Saksi pinjaman Tergugat tersebut adalah pinjaman kepada perusahaan karena dimasukkan ke dalam pembukaan perusahaan;

Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai manager keuangan pegangan karyawan apabila sudah mencicil adalah berkas yang ditandatangani dimana satu berkas untuk karyawan yang meminjam dan satu berkas untuk Saksi namun Saksi tidak mengetahui apa pegangan karyawan yang sudah mencicil sebelum Saksi menjabat sebagai manager keuangan;

2. Saksi **Nurli Maria Sirait**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunung Hijau Megah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada hubungan hutang piutang antara perusahaan dengan Tergugat di kantor saat Saksi bekerja bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat memiliki hutang kepada perusahaan;
- Bahwa awal hutang Tergugat yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah ada rapat internal Saksi ketahui sudah dicicil dan sisanya Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa cicilan Tergugat setaip bulan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai manager HRD perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang pada perusahaan bulan Juni 2022;
- Bahwa saat Saksi masuk perusahaan, Tergugat menjabat sebagai manager operasional;
- Bahwa jabatan Saksi saat masuk perusahaan adalah Humas;
- Bahwa pada saat ini sedang ada masalah internal sehubungan dengan pekerjaan dan disela-sela pembicaraan Tergugat menceritakan bahwa Tergugat masih mempunyai hutang di perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen perusahaan tentang pinjaman Tergugat karena saat Saksi meminjam pada perusahaan Saksi hanya mengisi formulir;
- Bahwa Saksi tidak berkenan menjawab kapan Saksi meminjam pada perusahaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pinjaman di perusahaan Saksi lakukan dengan cara mengisi formulir lalu mengajukan kepada manager keuangan yang dijabat Andri Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pinjaman di perusahaan sebelum Andri Pratama menjabat sebagai manager keuangan;
- Bahwa pada bulan mei, Juni, dan Juli tahun 2023 Tergugat bertugas sebagai cleaning service;
- Bahwa sebelumnya Tergugat menjabat sebagai manager operasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa gaji Tergugat saat menjabat sebagai manager operasional;
- Bahwa gaji Tergugat saat bekerja sebagai cleaning service Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jabatan Tergugat diturunkan karena manajemen menilai ada kesalahan Tergugat;
- Bahwa manajemen tidak ada membahas mengenai dampak dari penurunan gaji terkait dengan hutang pinjaman;
- Bahwa jabatan Saksi saat pertama kali diterima perusahaan adalah Humas dan 3 (tiga) bulan kemudian Saksi menjabat sebagai manager HRD;
- Bahwa tugas Saksi sebagai manager HRD yaitu melihat anggota, dinas anggota, absensi anggota, dan mengatur SOP anggota;
- Bahwa bagian divisi yang ada di PT Gunung Hijau Megah adalah divisi ticketing, lapangan, ABK, Nahkoda, akunting, jaga malam, dan sekuriti;
- Bahwa bagian legal pada PT. Gunung Hijau Megah berada di luar organ perusahaan yang penerimaannya berupa kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi pokok atau yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah Tergugat yang merupakan karyawan pada PT. Gunung Hijau Megah (Penggugat) pada tanggal 7 Februari 2022 melakukan peminjaman uang (kasbon) Tergugat dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana terkait dengan pembayaran peminjaman tersebut oleh dan antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati secara lisan dilakukan angsuran dengan cara pemotongan gaji Tergugat setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dimulai dari tanggal 5 Maret 2022 dan sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2023 Tergugat telah melakukan angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), oleh karena Tergugat tidak bekerja lagi sebagai karyawan PT Gunung Hijau Megah (Penggugat);

Menimbang, bahwa esensi pokok jawaban Tergugat adalah bahwa Tergugat yang merupakan karyawan dengan jabatan manager keuangan pada PT. Gunung Hijau Megah (Penggugat) telah mengajukan pinjaman ke perusahaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan gaji Tergugat akan dipotong secara otomatis setiap bulannya selama 50 (lima puluh) bulan dengan potongan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dan atas mekanisme tersebut Tergugat telah melakukan angsuran pembayaran sebanyak 14 (empat belas) kali terhitung sejak 5 Maret 2022 hingga 5 April 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Akan tetapi seiring berjalannya waktu gaji Tergugat tidak mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya oleh karena terjadi perselisihan antara Tergugat dengan pihak PT. Gunung Hijau Megah (Penggugat) yang mengakibatkan Tergugat dimutasi menjadi petugas kebersihan lapangan dengan gaji sebesar Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa dalam sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang bersengketa yaitu pihak Penggugat (Eiser, Plaintiff) dan Pihak Tergugat (Gedaagde, defendant) yang merupakan Subyek Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Subyek Hukum dapat berupa orang/recht subyek (Subekti Pokok-pokok Hukum Perdata hal 19-21) dan Badan Hukum/Vicht person/recht persoon (Ibid hal 21) atau Badan Hukum sebagai suatu subyek hukum mandiri persona standi in judicio);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang menurut Prof Subekti .SH dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 19-21) mengatakan bahwa dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum, sedangkan Badan Hukum menurut Prof Subekti .SH (Ibid, hal 21) , badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menempatkan Susan Hasiani Rejeki S, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Gunung Hijau Megah sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan Penjelasan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan BAB VII Bagian Kesatu mulai dari Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang tugas wewenang, tanggung jawab serta syarat syarat menjadi Direksi;

Menimbang, bahwa gugatan sederhana adalah mekanisme penyelesaian bagi perkara dengan nilai yang kecil dan proses pembuktiannya mudah, sehingga kehadiran langsung dari para pihak akan mempercepat proses penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diuraikan bahwa *"Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat"*;

Menimbang, bahwa Perma GS menentukan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat wajib hadir dipersidangan, meskipun didampingi oleh Kuasa. Kedudukan kuasa dalam gugatan sederhana bukan mewakili, melainkan mendampingi layaknya seperti perkara pidana. Artinya meskipun Perma tetap menyebutkan kuasa/kuasa insidentil, atau wakil tapi sesungguhnya hanya bersifat mendampingi tidak bisa mewakili sepenuhnya kepentingan para pihak di persidangan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata **wajib** dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut menurut Hakim bersifat imperatif sehingga tujuan pembentukan Perma GS ini yang antara lain untuk memberikan kecepatan dan kemudahan dalam bersidang mengharuskan prinsipal hadir dalam persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasanya sehingga sifat pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa diluar dari organ korporasi tersebut dimaknai sebagai pendamping yang sudah barang tentu tidak mereduksi hak dari pada kuasa hukum (in casu advokat) memberikan advis hukum, pembuatan dokumen, mengajukan pertanyaan dan segala kepentingan hukumnya dalam perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo untuk pihak Penggugat dalam hal ini Susan Hasiani Rejeki S selaku Direktur PT Gunung Hijau Megah hadir kuasanya, yang bernama Sahal Arfan Saragi, sedangkan pihak Tergugat hadir kuasanya bersama dengan prinsipal sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang bernama Andri Pratama dan Nurli Maria Sirait menerangkan bahwa Kuasa Penggugat yang hadir pada persidangan bukanlah organ dari PT. Gunung Hijau Megah yang mana menurut keterangan Para Saksi, pihak PT Gunung Hijau Megah (Penggugat) selama ini menunjuk dan bekerja sama dengan law firm untuk melakukan pendampingan hukum dan melakukan tindakan hukum di pengadilan, dan terlebih pula dalam persidangan tidak pernah hadir organ dari perusahaan Gunung Hijau Megah untuk mewakili kepentingan PT. Gunung Hijau Megah (Penggugat) misalnya bagian hukum untuk mewakili kepentingan perusahaan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun Penggugat dalam hal ini Susan Hasiani Rejeki S, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Gunung Hijau Megah memiliki legal standing dalam hal mengajukan surat gugatannya tersebut, namun ternyata ketika di persidangan Susan Hasiani Rejeki S. (Penggugat principal), tidak pernah hadir secara langsung bahkan tidak pernah mengutus salah satu karyawan perusahaan untuk hadir dan hanya Kuasa Hukumnya saja yang hadir di hadapan persidangan, oleh karenanya Kuasa Hukum dari Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini karena Susan Hasiani Rejeki S tidak pernah hadir dalam persidangan ini, terlebih kuasa tersebut bukanlah organ dari PT. Gunung Hijau Megah (Penggugat), oleh karenanya Hakim menilai bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil oleh karenanya Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya dan oleh karenanya Hakim menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nella Gultom, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nella Gultom, S.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	35.000,00
4. PNBP Relass Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)